



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN
KANAK KANAK

Nomor : 503 / 420 / 024 / DPMPSTP -BTL / 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak Kanak Tanggal 15 Pebruari 2019 dari :

A. Identitas Pengurus

1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab : HAMIDAH, S.Pd
2. Tempat Tanggal Lahir : Sei Kambat, 19 Oktober 1973
3. Agama : Islam
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Alamat Rumah : Desa Sungai Kambat Rt.01 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala

B. Identitas Lembaga

1. Nama Lembaga : TK "BAWANG PUTIH"
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. : 421.1/302 /PAUD-DIKMAS/DISDIK/2019
3. NPSN : 30314202
4. Tgl/Tahun Berdiri : 01 November 2008
5. Alamat Lembaga : Desa Sungai Kambat Rt.01 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala
6. Akta Pendirian Lembaga : SITI ZALEHA, SH
No.2 Tanggal 01 September 2015

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/302/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2019, Rekomendasi Camat Cerbon Nomor : 421.1/ 01 /CBN/2019 Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

TERDAFTAR


Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **18 FEBRUARI 2019** sampai dengan **18 FEBRUARI 2024**
2. Pimpinan penanggung jawab TK "BAWANG PUTIH" yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 18 FEBRUARI 2019

an. **BUPATI BARITO KUALA**
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,



J. H. MUHAMMAD ABERAR, MP
Pembina Utama Muda
NIP.19631127 199203 1 006

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. BaritoKuala



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDIDIKAN
JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO. 69 TELP. 4799093 - 4799380
MARABAHAN KODE POS 70513

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO KUALA
Nomor : 421.2 / 111 - 2.1 / Diasdik

TENTANG

PENCATATAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO KUALA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO KUALA

Membaca : Permohonan Yayasan Taman Kanak-Kanak Bawang Putih tanggal 20
Nopember 2008 Nomor : 01/YY PKK/KB/XI/2008

Rekomendasi UPT Kecamatan Cerbon Tanggal 26 Nopember 2008 Nomor :
421/054/UPT.CBN

Menimbang : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI tanggal 22 Desember 1982 Nomor :
0374/U/1982 tentang Pembinaan TK Swasta.

Bahwa dengan sehubungan butir 1 dan 2 diatas guna Penerbitan TK Swasta
yang baru dibuka / didirikan oleh yayasan / pihak Swasta dipandang perlu
diadakan pencatatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor : 37 tahun 2000 tanggal 26
Desember 2000.

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI
a. Nomor 0173/O/1983, tanggal 14 Maret 1983
b. Nomor 0304/1984, tanggal 22 Juli 1984
c. Nomor 127/C/1983
2. Surat Sekretaris Jenderal Depdiknas tanggal 24 Oktober 1979 Nomor :
8251.3/Sekj.A/1979.
3. Surat Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas tanggal, 5
Pebruari 1996 Nomor : 078/c.9

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Taman Kanak-Kanak "BAWANG PUTIH" Yang beralamat di Desa Sei Kambat Rt. 1 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala yang didirikan oleh Yayasan PKK Taman Kanak-Kanak Bawang Putih Kecamatan Cerbon "tercatat" pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.
- Kedua : TK Swasta tercatat harus memenuhi segala peraturan / persyaratan yang berlaku.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila satu tahun ajaran belum memiliki gedung TK, maka keputusan ini kami tinjau kembali.

Ditetapkan di : Marabahan
Pada tanggal : 12 Agustus 2010



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO KUALA,

Drs. H. PAUJAN HUSAINI, M. AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19591115 198710 1 001

Tembusan Yth :

1. Sekjen Depdiknas,
2. Irjen Depdiknas.
3. Dirjen Didasmen Depdiknas.
4. Kepala Dinas Propkalsel.
5. Bupati Barito Kuala
U.p. Kepala BKD. Kab. Barito Kuala.
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Cerbon
7. Kepala TK / Ketua Yayasan TK Cerbon